

**TINJAUAN FIQH SYAFI'I TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  
PENGGARAPAN PERKEBUNAN KOPI DI DESA SUMBERALAM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**THE REVIEW OF SHAFI'I FIQH ON PROFIT-SHARING SYSTEM  
FOR THE CULTIVATION OF COFFEE PLANTATION IN  
SUMBER ALAM VILLAGE OF WEST LAMPUNG REGENCY**

**Muslimin dan Mukhlis Rahmanto**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY Jl. Lingkar  
Selatan, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183*

*[24muslimin@gmail.com](mailto:24muslimin@gmail.com)*

*[mukhlisindunisi@gmail.com](mailto:mukhlisindunisi@gmail.com)*

***Abstrak***

*Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani perkebunan, khususnya petani perkebunan kopi. Namun diantara masyarakat Desa Sumber Alam tidak semua petani perkebunan kopi menggarap perkebunan kopi miliknya sendiri. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kepemilikan lahan perkebunan kopi atau petani yang memiliki lahan perkebunannya kopi tidak mampu menggarap lahan perkebunannya sendiri. Sehingga keduanya melakukan kerjasama penggarapan perkebunan kopi dengan sistem bagi hasil. Akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil adalah akad mudharabah dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama yang mengacu pada kebiasaan setempat yaitu dengan rasio  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik lahan perkebunan kopi dan  $\frac{1}{2}$  untuk petani penggarap. Pada umumnya, perjanjian sistem bagi hasil mudharabah dilakukan secara lisan dan tidak ditentukan batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut.*

*Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis field research dengan mencari data di lapangan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang fiqh Syafi'i kemudian dilakukan*

*analisa terhadap masalah tersebut dengan pendekatan-pendekatan normatif yaitu penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan perspektif mazhab Syafi'i yang dilandaskan pada al-Qur'an, Hadis dan Ijma' ulama.*

*Setelah melakukan penelitian dan menganalisa sistem bagi hasil berdasarkan data dilapangan, disimpulkan bahwa sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat, jika dilihat dari segi perjanjian penggarapan lahan perkebunan kopi sudah sesuai dengan fiqih Syafi'i, dan dari segi akad mudharabah jika dilihat dari pelaksanaan sistem bagi hasil dan dari segi berakhirnya perjanjian di Desa Sumber Alam, tidak bertentangan dengan fiqih Syafi'i..*

**Kata Kunci :** *Fiqih Syafi'i, Bagi Hasil (Mudharabah), Perkebunan Kopi.*

#### **Abstract**

*Sumber Alam Village, West Lampung Regency, is a village whose majority of the people work as plantation farmers, especially coffee planters. However, not all coffee planters in Sumber Alam Village work on their own coffee plantations. This is due to limited ownership of coffee plantation area or farmers who have coffee plantation land are not able to work on their own plantation area. As consequence, both of them cooperate with cultivation of coffee plantation with profit-sharing system. The contract used in the system for profit-sharing system is mudharabah contract with profit sharing according to the common agreement which refers to the local custom with the 1/2 ratio for the coffee plantation owners and 1/2 for the farmers. In general, mudharabah profit-sharing system agreement is done orally and is not specified by the deadline for the termination of the agreement.*

*In preparing this undergraduate thesis, the author used qualitative research method with the type of field research by collecting data in the field through the process of observation, interview and documentation. This study is descriptive analysis that explains the problems and point of view of Shafi'i fiqh then analyzed the problem with the normative approach that is adjustment with the provisions of the Syafi'i school of thought that is based on the Qur'an, Hadith and Ijma of the scholars.*

*After conducting the research and analyzing profit-sharing system based on field data, it is concluded that the profit-sharing system of coffee plantation cultivation*

*in Sumber Alam Village, West Lampung Regency, if seen in terms of the cultivation agreement of coffee plantation land, is in accordance with Shafi'i fiqh. While from mudharabah contract if it is viewed from the implementation of profit-sharing system and in terms of the end of the agreement in Sumber Alam Village, it does not conflict with Shafi'i fiqh.*

*Keywords: Shafi'i Fiqh, Profit-sharing (Mudharabah), Coffee Plantation*

## **PENDAHULUAN**

Islam dikatakan sebagai agama yang telah sempurna dimana Islam memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang akidah yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya berkeyakinan atau kepercayaan. Bidang akhlak yakni tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Islam juga mengatur pedoman bermuamalah yaitu bagaimana manusia seharusnya melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, berbangsa, berekonomi dan juga sebaliknya. Suatu aktivitas pekerjaan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi letak geografis daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat, realitas bahwa Indonesia merupakan negara agraris dimana penduduk Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Tidak terkecuali masyarakat di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat yang wilayahnya berada di ketinggian 577.00 meter di atas permukaan laut (MDPL) membuat mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani perkebunan yakni didominasi oleh Perkebunan Kopi yang mencapai tingkat produksi diangka rata-rata 6.754,5 ton setiap tahunnya atau 57.667,5 ton untuk angka pada tingkat Kabupaten Lampung Barat.<sup>1</sup>Pada lahan perkebunan kopi tidak semua petani menggarap perkebunannya sendiri dengan keterbatasan waktu dan tenaga. Ada sebagian petani yang menjadi penggarap lahan di perkebunan kopi milik orang lain karena juga keterbatasan kepemilikan. Sehingga kedua belah pihak saling menggantungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup><https://lampungbaratkab.bps.go.id/index.php/publikasi/102>, diakses pada 07 September 2017 pukul 20.24

Dalam fiqih Syafi'i terdapat macam-macam akad bagi hasil lahan pertanian, yakni dengan adanya satu pihak yang menyatakan penyerahan lahan yang dimilikinya dan ada satu pihak yang menerima untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Hasil dari pengelolaan lahan tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati antar keduanya. Apabila dalam pengelolaan lahan persawahan dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*, dimana istilah *muzara'ah* berkaitan dengan benih lahan pertanian yang berasal dari penggarap lahan, sedang istilah *mukhabarah* digunakan ketika penggarapan lahan seluruh benihnya berasal dari pemilik lahan. Istilah lain dalam penggarapan lahan pertanian yakni *musaqah*.

Dalam *musaqah* penggarap lahan hanya mengelola lahan yang sudah jadi atau tidak perlu adanya pembenihan ulang. Kerjasama yang semacam ini telah dipraktikkan oleh masyarakat di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat. Di samping menggarap lahan perkebunan sendiri, pemilik lahan perkebunan juga mempekerjakan orang lain untuk menggarapnya lahan lainnya dengan sistem bagi hasil setelah panen yang di dalam istilah Islam dikenal dengan istilah *mudharabah* atau *musaqah*, yaitu suatu sistem kerjasama atau persekutuan antara pemilik lahan perkebunan dengan penggarap perkebunan dengan sistem bagi hasil.<sup>2</sup> Kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan masing-masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur atau ketentuan hukum yang mendukung dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat desa Sumber Alam. Pelaksanaan tersebut tentunya tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah adanya perjanjian kerjasama antara pemilik lahan perkebunan dengan pihak yang menggarap perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut, kerjasama sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di desa Sumber Alam sangat rentan terjadinya beberapa penipuan dan eksploitasi terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya petani penggarap lahan perkebunan menjual hasil perkebunan secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik perkebunan atau pemilik lahan perkebunan menetapkan standar harga kopi kering secara diam-diam. Dari pemaparan tersebut penyusun akan meneliti apakah dalam pelaksanaan sistem bagi hasil

---

<sup>2</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2017, hal 24

penggarapan perkebunan tersebut benar terdapat aktivitas penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti.

Kegunaan penelitian ini yaitu, secara alamiah peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu fiqh Syafi'i yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaansistem bagi hasil dan keimpulan hukumnya. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil. Khususnya yang berkaitan dengan bagi hasil penggarapan perkebunan kopi, baik ditempat lain maupun di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh Lara Harnita tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagai Simpang Tonang, Sumatra Barat*". Dari hasil penelitiannya Lara Harnita menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan sudah sesuai dengan akad muzara'ah, dengan pengecualian beberapa hal yakni dari pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban dan pembagian hasil yang masih dihukumi *fasid* (tidak sah).<sup>3</sup> Nurhidayah Marsono berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*, pajak lahan tersebut serta menggunakan pendekatan hukum adat istiadat (*urt*). Hasil penelitian Nurhidayah Marsono menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil penggarapan sawah di desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis dikatakan sah dan sudah sesuai serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>4</sup>

## **Fiqh Syafi'i**

Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi bin al-Saib bin Ubayd bin Abd Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib

---

<sup>3</sup>Lara Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu Negari Simpang Tonang, Sumatra Barat*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

<sup>4</sup>Nurhidayah Marsono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

bin Abd al- Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Saw pada diri Abd al- Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih mempunyai nasab dengan Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman beliau , yaitu Hasyim bin al-Muththalib. Ayah beliau Idris, berasal dari daerah Tibalah (Sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman). Awalnya dia tinggal di Madinah lalu pindah dan menetap di Asqalan (Kota tepi pantai di wilayah Palestina). Imam Syafi'i lahir di kota kecil Ghazzah, Palestina pada tahun 150 H. Pada tahun itu pula, Abu Hanifah wafat, kemudian diramalkan oleh al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya. Ketika berumur dua tahun, beliau dibawa ibunya ke Mekkah dan berbaur dengan penduduk di sana, yang keturunan Yaman karena sang ibu berasal dari kabilah Azdiyah (dari Yaman).<sup>5</sup>

Dalam mengambil dan menetapkan (istinbat) suatu hukum, Hukum Islam merupakan sapaan ilahi, oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa sumber utamanya adalah wahyu ilahi. Akan tetapi disamping itu terdapat sumber-sumber tambahan yang non-ilahi. Secara lebih kongkritnya, Imam Syafi'i menjadikan sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijma (konsensus), qiyas (analogi).<sup>6</sup>

### **Bagi Hasil (Mudharabah)**

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan<sup>7</sup>. Sebagaimana Firman Allah:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ

الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

---

<sup>5</sup>Al-Imam Asy- Syafi'i. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victori Agencia Jilid 3. Hlm.15

<sup>6</sup>Imam Syafi'i. *AR-RISALAH (Kitab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fikih)*. Jakarta: Tuross.2018. Hlm. 412

<sup>7</sup>Kherul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia 2013, Hal 33

*”Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menn-qasar sembahyang” (QS. An-Nisa (4) : 101)*

Dasar hukum kebolehan mudharabah adalah ijma' dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena musaqah dan mudharabah keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya. Dan makna ini ada pada akad qiradh sebab si pemodal terkadang tidak bisa menguruskannya dengan baik dan yang bisa bekerja terkadang tidak ada modal, maka yang pertama perlu tenaga kerja dan yang kedua perlu bekerja.<sup>8</sup>

Keabsahan akad mudharabah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah (2):198)*

Dan juga dalil bahwasanya Nabi Saw pernah melakukan akad bagi hasil dengan harta Khadijah ke negeri Syam. Dan hujjah ini sangat jauh sebab bukan untuk dalil sahnya mudharabah karena ada kemungkinan maksud dari ayat di atas adalah rezeki tanpa bekerja dan Nabi Saw bukan orang yang berbagi hasil dengan Khadijah sebab dia tidak pernah memberi Nabi uang untuk membeli barang hanya saja Nabi diizinkan menjual hartanya dengan cara perwakilan dan Nabi Saw hanya sebatas wakil yang menerima gaji.

Dalam menentukan rukun dan syarat bagi hasil (*mudharabah*), para ulama berbeda pendapat pendapat, adapun ulama Syafi'iyah merinci rukun dan syarat bagi hasil (*mudharabah*) menjadi lima rukun, yaitu sebagaimana tabel berikut<sup>9</sup> :

---

<sup>8</sup>Yusdani. *Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Millah Vol II No 2 Desember 2016. Hlm 29.

<sup>9</sup>Al-Imam Asy- Syafi'i. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victori Agencia Jilid 3. Hlm. 136

<b>Rukun</b>	<b>Syarat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harta</li> <li>- Pekerjaan</li> <li>- Keuntungan</li> <li>- <i>Sighat</i> (Ijab dan Qabul)</li> <li>- Dua orang yang berakad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakap menurut hukum</li> <li>- Pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu</li> <li>- Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad</li> <li>- <i>Sighat</i> harus adanya ijab dan qabul yang jelas dari kedua belah pihak</li> <li>- Modal terdiri dari mata uang resmi dan diketahui ukurannya.</li> </ul>

Pada hakikatnya, perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) akan berakhir jika salah satu pihak mengakhiri akad perjanjian tersebut, meninggal dunia, atau modal yang digunakan dalam kerjasama tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengelola. Selain itu akad perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil juga akan batal ketika salah satu pihak murtad.

Selain itu kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) menjadi batal jika terjadi syarat-syarat yang diperuntukan untuk akad bagi hasil (*mudharabah*) tidak terpenuhi, pihak pengelola modal secara sengaja meninggalkan tugas-tugasnya sebagai pengelola modal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana data-data yang diperoleh nantinya merupakan data penelitian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat.

. Pemilihan responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah penggarapan lahan perkebunan kopi, yaitu pemilik perkebunan kopi sebanyak satu orang dengan spesifikasi khusus yakni memiliki lahan perkebunan kopi yang cukup luas dan petani penggarap perkebunannya sebanyak dua orang guna mendapatkan informasi yang

objektif serta aparat desa sebagai pendukung data penelitian. Sumber Data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer diperoleh langsung dari responden penelitian dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, website dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan penelitian.<sup>10</sup>

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian kali ini yang pertama adalah observasi lapangan, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyatakan kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. Selanjutnya wawancara, dalam penelitian kali ini menggunakan wawancara terbuka yaitu penyusun tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, tetapi penyusun hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan agar penjelasan dari responden yang didapat akan lebih mendalam dan yang terakhir yaitu dokumentasi, dalam penelitian kali ini dokumentasi pendukung yaitu berupa gambar atau foto yang diambil pada saat wawancara berlangsung.<sup>11</sup>

Teknik Keabsahan Data atau Kredibilitas penelitian kali ini yaitu menggunakan triangulasi sumber yang mana merupakan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan lalu dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya akan dilakukan persetujuan dengan sumber terkait.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data *deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2014, hlm. 146.

<sup>11</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm. 79.

<sup>12</sup>Al-Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victori Agencia Jilid 11. Hlm.214

<sup>13</sup>Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke 7, Bogor: Ghalina Indonesia, 2009, hlm 52-54

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat**

Perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat. Pemilik lahan perkebunan yang memiliki lahan yang luas, tidak sanggup menggarap semua lahan perkebunan miliknya, sehingga pemilik lahan menawarkan kepada orang lain guna menggarap atau mengelola lahan perkebunannya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada juga pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik perkebunan untuk meminta lahan perkebunan kopi yang dapat dikelolanya. Perjanjian ini dilakukan secara lisan atau musyawarah antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Perjanjian ini tidak dilakukan secara tertulis juga tanpa menghadirkan saksi sehingga perjanjian ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Rasa saling percaya dan kebiasaan pada umumnya yang terjadi di desa tersebut menjadi dasar perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Dalam sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi terdapat tiga unsur pokok, di antaranya pemilik lahan perkebunan, petani penggarap, dan perkebunan kopi. Pemilik perkebunan adalah orang yang memiliki lahan perkebunan yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan perkebunannya kepada orang lain yang selanjutnya disebut penggarap perkebunan yang nantinya akan mendapat bagian dari hasil panen sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perkebunan kopi adalah suatu lahan yang menjadi pobjek penggarapan yang dimiliki oleh pemilik lahan dan kemudian diserahkan kepada penggarap lahan. Perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil perkebunan kopi ini terjadi disebabkan pemilik lahan tidak dapat menggarap atau mengelola perkebunannya sendiri. Pemilik lahan tidak mampu karena tenaga yang terbatas untuk mengurus semua perkebunannya, sehingga pemilik lahan perkebunan menyerahkan kepada orang lain yang mau mengerjakan perkebunannya dengan cara bagi hasil. Disisi lain pemilik perkebunan kopi juga didasari faktor saling tolong menolong antar sesama. Sedangkan pada dasarnya alasan penggarap perkebunan kopi melakukan bagi hasil penggarap

perkebunan kopi karena tidak memiliki lahan perkebunan ataupun hanya memiliki sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat tidak menggunakan ketentuan yang memiliki kekuatan hukum, sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang harus diperjanjikan secara tertulis dan dilakukan dihadapan Aparatur Desa serta dua orang saksi. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak antara pemilik perkebunan dan penggarap perkebunan sudah saling mengenal baik ataupun memiliki hubungan kekerabatan, sehingga ketika dilakukan dengan ketentuan khusus maka akan menimbulkan anggapan rasa ketidakpercayaan antar kedua belah pihak.

Dalam perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam tidak dipersyaratkan apapun terhadap kedua belah pihak. Pemilik lahan mempercayakan sepenuhnya kinerja penggarap lahan perkebunannya kepada petani penggarap. Sebaliknya petani penggarap lahan hanya memberikan kepercayaan terhadap pemilik lahan bahwa lahan akan digarap dengan bersunggu-sungguh sehingga mendatangkan keuntungan bagi keduanya. Pelaksanaan bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam juga tidak memiliki batasan waktu yang ditentukan. Keputusan terhadap pemutusan kerjasama bagi hasil hanya dilakukan apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjiannya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kemungkinan terjadinya pemutusan kerjasama juga terjadi ketika pemilik lahan perkebunan menjual perkebunannya kepada orang lain. Maka kewenangan juga berpindah tangan. Hal ini bergantung kepada pemilik barunya mau menarik atau melanjutkan petani penggarap untuk menggarap perkebunannya

Pembagian hasil dari penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam dilakukan pada saat setelah musim panen yang kemudian kopi yang telah diproses menjadi kopi kering dijual kepada pengepul. Masa panen lahan perkebunan kopi dalam satu tahunnya sekali, diataranya terjadi antara bulan Juli sampai September. Pembagian hasil panen ini akan dilakukan dengan rasio  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk pemilik perkebunan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk pengggarp perkebunan sebagaimana kesepakatan kedua belak pihak pada saat dimulainya akad kerjasama bagi hasil. Selain itu keadilan dinilai oleh para palaku sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber

Alam juga didasarkan pada keyakinan agama Islam yang sudah seharusnya dijadikan dasar dalam sistem bagi hasil tersebut. Meskipun pada hakikatnya tidak hanya pada aspek keadilan yang seharusnya menjadi dasar melainkan agama Islam telah menentukan tahapan-tahapan dalam melakukan kerjasama bagi hasil, khususnya bagi hasil lahan pertanian.

### **Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat**

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data lapangan melalui proses wawancara terhadap pemilik lahan perkebunan kopi dan petani penggarap perkebunan berkenaan dengan sistem bagi hasil penggarapan lahan pertanian, penulis akan membahas hasil penelitian tersebut dengan meninjau kesesuaian sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Sumber Alam dengan tinjauan berdasarkan ketentuan fiqh Syafi'i.

Sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan definisi bagi hasil (*mudharabah*) yang dimaksud dalam fiqh Syafi'i, yakni adanya kerjasama antara dua belah pihak yaitu pihak pertama menyediakan modal berupa perkebunan kopi dan pihak kedua menjadi pengelola yaitu menggarap atau mengelola perkebunan kopi. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dengan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Sumber Alam yakni bagi hasil dengan rasio  $\frac{1}{2}$  dari hasil panen untuk masing-masing pihak yang diserahkan dalam bentuk uang tunai. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh Syafi'i, yakni adanya kejelasan bagian masing-masing pihak yang melakukan perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi tersebut sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan ketentuan fiqh Syafi'i.

Selanjutnya sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi yang dilakukan di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat akan ditinjau menyangkut masalah rukun dan syarat Bagi Hasil (*mudharabah*) sesuai ketentuan fiqh Syafi'i. Dalam hal ini bagi hasil (*mudharabah*) menurut Imam Syafi'i harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

No	Keterangan	Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi	Hukum Islam
1	<i>Sighat</i> (Ijab & Qabul)	Secara Lisan (Tidak tertulis) atas dasar saling percaya	<b>SESUAI</b> : Sighat harus adanya ijab dan qabul yang jelas dari kedua belah pihak
2	Harta	Lahan Perkebunan Kopi dengan spesifikasi ukuran dan batas yang telah ditentukan	<b>SESUAI</b> : Menurut Imam Syafi'i harta atau modal terdiri dari mata uang resmi dan diketahui ukurannya.
3	Pekerjaan	Pemilik lahan menyerahkan seluruh hak pengelolaan lahan kepada penggarap lahan	<b>SESUAI</b> : Dalam hal pekerjaan Imam Syafi'i mensyaratkan pekerja haruslah bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.
4	Kautungan	Pemilik perkebunan dengan rasio bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dan untuk penggarap lahan perkebunan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya.	<b>SESUAI</b> : Menurut Imam Syafi'i Keutungan disyaratkan khusus hanya untuk dua orang yang berakad
5	Subjek Akad	Perjanjian bagi hasil penggarapan perkebunan kopi dilakukan oleh orang dewasa yang masing masing akan menjadi wakil saat prosesi penjualan kopi kering kepada pengepul.	<b>SESUAI</b> : Imam Syafi'i mensyaratkan dua orang yang berakad haruslah cakap secara hukum serta keduanya juga harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil.

## **Kesimpulan**

### **1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat**

Sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi yang dilaksanakan di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan cara lisan antara kedua belah pihak dengan sistem saling percaya dan kekeluargaan. Terjadinya sistem bagi hasil (mudharabah) ini disebabkan karena pemilik lahan perkebunan kopi tidak sanggup menggarap atau mengelola semua perkebunannya sendiri. Pihak penggarap atau pengelola perkebunan kopi menerima pekerjaan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik perkebunan kopi mempercayakan sepenuhnya penggarapan perkebunan kopi miliknya kepada petani penggarap untuk dikelola guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarap atau pengelolapun melaksanakan penggarapan lahan dengan maksimal karena adanya kepercayaan yang telah diberikan kepadanya serta rasa tolong menolong di antara keduanya.

Besarnya jumlah bagi hasil (mudharabah) ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengikuti kebiasaan pada umumnya masyarakat setempat yakni dengan rasio  $\frac{1}{2}$  untuk penggarap atau pengelola dan  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik lahan perkebunan kopi. Pembagian hasil ini dilakukan pada saat setelah panen dan proses penjualan kopi kering kepada pengepul, sehingga bagi hasil yang diperoleh masing-masing pihak berupa uang tunai.

### **2. Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat**

Setelah melakukan pengkajian lebih mendalam tentang sistem bagi hasil (mudharabah) penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil tersebut sudah sah dan tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan fiqih Syafi'i. Meskipun pada realitanya dalam melakukan sistem bagi penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam, masyarakat setempat tidak mengetahui adanya ketentuan-ketentuan khusus bagi hasil yang diatur menurut fiqih Syafi'i, masyarakat Desa Sumber Alam hanya mengenal prinsip keadilan. Namun pada

pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi tidak ada rukun dan syarat bagi hasil (mudharabah) yang beretentangan dengan fiqih Syafi'i.

## **Saran**

1. Diharapkan bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kerjasama dalam penggarapan perkebunan kopi, hendaknya tetap selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam lebih khusus fiqih Syafi'i serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga tidak saling merugikan satu sama lain.
2. Kepada para ulama dan cendekiawan muslim diharapkan untuk selalu meneliti dan menyebarluaskan hukum Islam termasuk fiqih Syafi'idalam bidang muamalah sehingga masyarakat mengerti dan sadar Agama Islam benar-benar menyeluruh dan sempurna yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Berdasarkan tujuan penelitian yang tercantum pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Al-Imam Asy- Syafi'i. R.A. 2000. Al-Umm (Kitab Induk). Kuala Lumpur: Victori Agencia.
- A.Djazuli. 2007. Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis). Jakarta: Kencana
- Anwar Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian Syariah (studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Kontemporer). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umam, Kherul. 2013. Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i. 2018. Ar-RISALAH (Kitab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Tuross Pustaka
- Moh Nadzir. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalina Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia  
Sugiono. 2010. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

### **Skripsi dan Jurnal**

Lara Harnita, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Negari Simpang Tonang, Sumatra Bara”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Nurhidayah Marsono “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggarapan sawah di desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

Ade Jamarudin. 2017. Prinsip-prinsip Al-Qur'an Tentang Norma-norma Ekonomi. Riau: Jurnal Anil Islam. Vol 10. No.2. September 2017

Jefri Putri Nugraha. 2016. Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 1 No 2. September 2016

### **Lain-lain**

<https://lampungbaratkab.bps.go.id/index.php/publikasi/102>. Akses 07 September 2017  
pukul 20.24